

RELAAS PANGGILAN
Nomor 623/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Kamis tanggal 17 Juli 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 623/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 01 Juli 2025

TELAH MEMANGGIL

Wiwik Gusminto Binti Edi Witono, tempat dan tanggal lahir Palembang, 14 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Kelurahan Gunung Kembang, Kec. Kikim Timur Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 03 November 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Major Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Bambang Ade Saputra Bin Suhardi Sebagai Pemohon;;
melawan

Wiwik Gusminto Binti Edi Witono Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;


Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Juli 2025
Jam : 09.00 WIB.

Penanggung-jawab
Radio Serasan FM



Jurusita,



Jaka Prahmana

RELAAS PANGGILAN
Nomor 623/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Senin tanggal 18 Agustus 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 623/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 01 Juli 2025

TELAH MEMANGGIL

Wiwik Gusminto Binti Edi Witono, tempat dan tanggal lahir Palembang, 14 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Kelurahan Gunung Kembang, Kec. Kikim Timur Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 03 November 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Bambang Ade Saputra Bin Suhardi Sebagai Pemohon;;
melawan

Wiwik Gusminto Binti Edi Witono Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18 Agustus 2025

Jam : 09.00 WIB.

Penanggung-jawab
Radio Serasan FM

Jurusita,

Jaka Prahmana